ALUR PROSES AUDIT - SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (PHL)

PENGUMUMAN SERTIFIKASI

LPVI menyampaikan surat permohonan pemberitahuan kepadaDirektur untuk diterbitkan surat pemberitahuan audit kinerjaPHL kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan/atau SKPD terkait

SELAMBAT LAMBATNYA 10 (SEPULUH) HARI KERJA SEBELUM PELAKSANAAN AUDIT KINERJA PHL

KOORDINASI DENGAN INSTANSI KEHUTANAN

DLHK Provinsi dan BPHL :
Sebelum penilaian lapangan, tim menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi auditi yang akan dinilai. Setelah selesai pelaksanaan penilaian lapangan, tim menyampaikan bahwa penilaian lapangan telah selesai dan meminta informasi yang kurang lengkap

KONSULTASI PUBLIK

- Mengadakan rapat konsultasi publik dengan perwakilan masyarakat setempat di sekitar lokasi areal kerja auditi dan pihak terkait lainnya termasuk di dalamnya Pemantau Independen, sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali
- Mendokumentasikan kegiatan konsultasi publik dalam bentuk berita acara dan disertai daftar kehadiran peserta

PERTEMUAN PEMBUKAAN

- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif
- Berita Acara dilampiri dengan Daftar Hadir

VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN

- Verifikasi dokumen untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persayaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH
- Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh LPVI

PERTEMUAN PENUTUPAN

- Memaparkan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
- Berita Acara dilampiri dengan Daftar Hadir

PELAPORAN

- Keputusan akhir penilaian kinerja PHL disajikan dalam soft copy, disampaikan kepada auditi dan Kementerian melalui Direktur Jenderali paling lambat 7 hari kalender sejak tanggal pengambilan keputusan
- Penyelesaian CARs dilaksanakan selambat - lambatnya 12 bulan

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- Dinyatakan "**LULUS**" apabila nilai akhir kinerja sekurangkurangnya berpredikat "SEDANG"
- Dalam hal dinyatakan "**TIDAK LULUS"**, LPVI menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditi untuk memberi kesempatan kepada auditi mengajukan **banding** atas hasil keputusan selambatlambatnya **14 hari** kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan penilaian

BANDING

- Penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding
- Hasil keputusan penilaian diumumkan selambat-lambatnya 71 (tujuh puluh satu) hari kalender terhitung sejak pertemuan pembukaan (entry meeting) penilaian dan observasi lapangan

AUDIT KHUSUS

BANDING DITOLAK

PENERBITAN SERTIFIKAT PHL